

PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **S bin T**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung ----, Kecamatan----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut dahulu "Tergugat", sekarang Pemanding ;
2. **A binti T**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung----, Kecamatan ---, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut "Turut Tergugat I", sekarang Turut Terbanding I;
3. **F binti A** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut "Turut Tergugat II", sekarang Turut Terbanding II;
4. **A binti A**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung ----, Kecamatan -----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut "Turut Tergugat III", sekarang Turut Terbanding III;
5. **I binti A**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung -----, Kecamatan --- Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut "Turut Tergugat IV", sekarang Turut Terbanding IV;
6. **M bin A**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di Kampung --- Kecamatan -----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya

dahulu disebut “ Turut Tergugat V”, sekarang Turut Terbanding V;

7. **F bin AN**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya dahulu disebut “Turut Tergugat VI”, sekarang Turut Terbanding VI;
8. **N bin AN** , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan --- , tempat tinggal ----- , Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya dahulu disebut “Turut Tergugat VII”, sekarang Turut Terbanding VII;

M e l a w a n

1. **M bin H**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat I”, sekarang Terbanding I;
2. **N binti H**, umur 38 tahun , agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan -----Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat II”, sekarang Terbanding II;
3. **NR binti H**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di Banda Aceh , selanjutnya dahulu disebut “ Penggugat III”, sekarang Terbanding III;
4. **K bin H** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---- Binjai, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat IV”, sekarang Terbanding IV;
5. **NU binti H**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di ----Binjai, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat V”, sekarang Terbanding V;
6. **J binti U**, umur 25 tahun , agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa---, Kecamatan ----, Kabupaten Gayo lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat VI”, sekarang Terbanding VI;

7. **M binti U**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat VII”, sekarang Terbanding VII;
8. **A binti U**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ---- Kabupaten Gayo lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat VIII”, sekarang Terbanding VIII;
9. **JU binti U**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Desa---, Kecamatan ---, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat IX”, sekarang Terbanding IX;
10. **K binti U**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Gayo lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat X”, sekarang Terbanding X;
11. **S binti U**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat XI”, sekarang Terbanding XI;
12. **N binti U**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya dahulu disebut “Penggugat XII”, sekarang Terbanding XII;

Penggugat II sampai dengan Penggugat XII dalam perkara ini kesemuanya memberi kuasa kepada : **M. Bin H** (PENGGUGAT I), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Pebruari 2008 yang dilegalisasi Panitera Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor 02/SK/2008/M.Sy BKJ tanggal 18 Pebruari 2008, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya dahulu

disebut “Penggugat”, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar’iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 15/Pdt.G/2008/MSy-BKJ tanggal 10 November 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **T Bin Ab** telah meninggal dunia tahun 1984 dan **J** telah meninggal dunia tahun 2006;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum **T Bin Ab** dan almarhumah **J** , sebagai berikut :
 - 3.1. **A binti T** (anak perempuan / Turut Tergugat I);
 - 3.2. **U Bin T** (anak laki-laki / almarhum);
 - 3.3. **H. Bin T** (anak laki-laki / almarhum);
 - 3.4. **S bin T** (anak laki-laki / Tergugat);
 - 3.5. **E Binti T** (anak Perempuan / almarhumah.);
 - 3.6. **N Binti T** (anak perempuan / almarhumah);
4. Menetapkan ahli waris pengganti yang berhak mewarisi harta warisan almarhum **T Bin Ab** dan almarhumah **J** adalah 18 orang cucu kandung, yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII;
5. Menetapkan harta warisan almarhum **T Bin Ab** dan almarhumah **J** , sebagai berikut :
 - 5.1. Harta warisan yang sudah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak secara damai/kekeluargaan, sebagai berikut :

- 5.1.a. Sebidang tanah sawah seluas 10 kaleng bibit padi yang terletak di kampung --- Kecamatan --- Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;
- 5.1.b. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 63 X 60 M2 yang terletak di kampung -- Kecamatan --- Kabupaten Gayo Lues, dengan batas - batasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;
- 5.2. Harta warisan yang belum pernah dibagi secara hukum Faraid kepada ahli waris yang berhak, sebagai berikut:
- 5.2. a. Sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 3 kaleng bibit padi dengan ukuran 131 X 47,5 M2 (6. 086,5 M2) yang terletak di Kampung ----- Kecamatan ----- Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan -----;
 - sebelah Selatan berbatas dengan-----;
 - sebelah Barat berbatas dengan ----- dan -----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. T obyek perkara point 3.4 gugatan Penggugat;
- 5.2.b. Sebidang tanah pertapakan rumah yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran 47,5 x 64 M2 (2.467,5 M2) yang terletak di Kampung --- Kecamatan --- Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan ----- ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan ---- ;
 - sebelah Barat berbatas dengan -----;
 - sebelah Timur berbatas dengan ----- ;
- 5.2.c. Sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 2

kaleng bibit padi dengan ukuran 73 X 71 M2 (5.218,5 M2) yang terletak di Kampung ---- Kecamatan ---- Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan --- ;-----
- sebelah Selatan berbatas dengan -----
- sebelah Barat berbatas dengan -----
- Sebelah Timur berbatas dengan -----

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dari almarhum **T Bin Ab** dan almarhumah **J** dari harta peninggalan tersebut pada diktum point 5.2.a , 5.2.b dan 5.2.c diatas, sebagai berikut :

- 6.1. **A binti T** (anak perempuan/Turut Tergugat I) mendapat 1/9 bagian;
- 6.2. **U Bin T** (anak laki-laki / alm.) mendapat 2/9 bagian, dalam hal ini bagiannya diwarisi anak-anaknya;
- 6.3. **H Bin T** (anak laki-lak / alm.) mendapat 2/9 bagian, dalam hal ini bagiannya diwarisi anak-anaknya;
- 6.4. **S bin T** (anak laki-laki/Tergugat) mendapat 2/9 bagian;
- 6.5. **E Binti T** (anak perempuan / almh.) mendapat 1/9 bagian, dalam hal ini bagiannya diwarisi anak-anaknya;
- 6.6. **N Binti T** (anak perempuan / almh.) mendapat 1/9 bagian, dalam hal ini bagiannya diwarisi anak-anaknya;

Pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris dari diktum point 5.2.a, 5.2.b dan 5.2.c diatas, sebagai berikut :

➤ Menetapkan ahli waris dari **U Bin T** dan bagiannya masing-masing, sebagai berikut :

- **M binti U** (anak perempuan/ Ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U Bin T** ;
- **A binti U** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U Bin T** ;

- **JU Binti U** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U bin T**;
 - **K binti U** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U bin T**;
 - **S binti U** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U bin T**;
 - **N binti U** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U bin T** ;
 - **J binti U** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **U bin T**;
- Menetapkan ahli waris dari **H Bin T** dan bagiannya masing-masing, sebagai berikut :
- Nurhasni Binti H.Hasan (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **H bin T** ;
 - **M. Binti H** (anak laki-lak/ahli waris pengganti) mendapat 2/7 bagian, dari bagian almarhum **H Bin T** ;
 - **NY Binti H** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **H bin T**;
 - **K Bin H.** (anak laki-laki/ahli waris pengganti) mendapat 2/ 7 bagian, dari bagian almarhum **H bin T**;
 - **Nu Binti H** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian, dari bagian almarhum **H bin T**;
- Menetapkan ahli waris dari **E Binti T** dan bagiannya masing-masing, sebagai berikut :
- **F Binti A** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/5 bagian, dari bagian almarhumah **E Binti T** ;
 - **A binti A** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/5 bagian, dari bagian almarhumah **E binti T**;
 - **I binti A** (anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/5 bagian,

dari bagian almarhumah **E binti T** ;

- **M bin A** (anak laki-laki /ahli waris pengganti) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian, dari bagian almarhumah **E binti T**;

➤ Menetapkan ahli waris dari **N binti T** dan bagiannya masing-masing, sebagai berikut : -

- **F bin AN** (anak laki-laki/ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dari bagian almarhumah **N binti T**;

- **N bin AN** (anak laki-laki/ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dari bagian almarhumah **N binti T**;

7. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya tersebut dalam diktum point 5.2.a, 5.2.b dan 5.2.c diatas kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya ;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.391.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung menanggung ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren bahwa Pemanding pada tanggal 24 November 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 15/Pdt.G/2008/MSy-BKJ tanggal 10 November 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 November 2008 ;

Memperhatikan memori Banding Pemanding tanggal 10 November 2008, sedangkan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara *a quo* Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa Putusan Hakim Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalam putusan perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 192 Ayat (1) R.Bg.);

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 15/Pdt.G/2008/MSy-BKJ tanggal 10 November 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1429 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh

Ansharullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

DRS.H. MARLUDDIN A. JALIL

Dto.

DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ANSHARULLAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Leges	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	14.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 17 Maret 2009
MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PANITERA,

DRS. SYAFRUDDIN.
NIP. 150 265 777